


**VIKTIMISASI STRUKTURAL TERHADAP MASYARAKAT**

**KEPULAUAN MALUKU UTARA**

**(Kapitalisasi Sumberdaya Agraria di Era Otonomi Daerah)**



**ASTUTI NURLAILA KILWOUW**

**15912012**

**HUKUM AGRARIA**

**PROGRAM MASGISTER ILMU HUKUM**

**PROGRAM PASCASARJANA FAKULTAS HUKUM**

**UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA**

**2017**

HALAMAN PENGESAHAN

**VIKTIMISASI STRUKTURAL TERHADAP MASYARAKAT  
KEPULAUAN MALUKU UTARA  
(Kapitalisasi Sumberdaya Agraria di Era Otonomi Daerah)**



Astuti Nurlaila Kilwouw  
15912012  
Hukum Agraria

**Telah dipertahankan di depan Dewan Penguji pada tanggal 16, 18, 23 Maret  
2017 dan dinyatakan LULUS**

Pembimbing I

Prof. Dr. Ni'matul Huda, S.H., M.Hum.

Yogyakarta, .....

Pembimbing II

Dr. Aroma Elmina Martha, S.H., M.H.

Yogyakarta, .....

Penguji


Dr. J. Sembiring, SH., MPA.

Yogyakarta, .....

Mengetahui Ketua Program Pascasarjana Fakultas Hukum  
Universitas Islam Indonesia

Drs. Agus Triyanta, M.A., M.H., Ph.D.

“Ilmu itu lebih baik daripada harta, ilmu menjaga engkau dan engkau menjaga harta. Ilmu itu penghukum (hakim) dan harta terhukum. Harta itu akan berkurang jika dibelanjakan tetapi ilmu akan bertambah jika diamalkan.” Imam Ali Bin Abu Thalib as.



Teruntuk mereka yang tengah berjuang mempertahankan ruang hidup. “Kita tidak mewarisi bumi dari nenek moyang kita. Kita meminjamnya dari anak-cucu kita, maka kembalikanlah secara utuh.” (Mohandas K. Gandhi).

## PERNYATAAN ORISINALITAS

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Astuti Nurlaila Kilwouw  
NPM : 15912012

Adalah benar-benar mahasiswa pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia yang telah menyelesaikan Karya Tulis Ilmiah (Tugas Akhir) berupa Tesis, dengan judul:

**VIKTIMISASI STRUKTURAL TERHADAP MASYARAKAT KEPULAUAN  
MALUKU UTARA  
(Kapitalisasi Sumberdaya Agraria di Era Otonomi Daerah)**

Karya ilmiah ini telah diajukan dan dipertanggungjawabkan di hadapan majelis penguji Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia.

Sehubungan dengan hal tersebut, dengan ini saya menyatakan:

1. Bahwa karya tulis ilmiah ini adalah benar-benar hasil karya saya sendiri yang dalam penyusunannya tunduk dan patuh terhadap kaidah, etika, dan norma-norma penulisan sebuah karya tulis ilmiah sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
2. Bahwa saya menjamin hasil karya ilmiah ini adalah benar-benar Asli (Orisinal), bebas dari unsur-unsur yang dapat dikategorikan sebagai melakukan perbuatan '*penjiplakan karya ilmiah (plagiat)*'.

Selanjutnya saya bersedia diberikan sanksi administratif, akademik, maupun pidana, jika saya terbukti secara kuat dan meyakinkan telah melakukan perbuatan yang menyimpang dari pernyataan tersebut.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya.

Yogyakarta, 29 Maret 2017

Yang Membuat Pernyataan

Astuti Nurlaila Kilwouw

## KATA PENGANTAR

*Assalamu'alaikum Wr. Wb.*

Puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT atas limpahan rahmat dan karunia-Nya. Salawat serta salam tak lupa penulis haturkan kepada junjungan kita, Nabi Allah, Muhammad SAW beserta keluarganya.

Atas berkat rahmat dan hidayah Allah SWT, penulis telah diberikan kelancaran, kemudahan, dan kesehatan dalam meneliti, menulis, dan mengalisis penulisan karya ilmiah ini. Dalam kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih yang tulus kepada:

1. Kedua orangtua tercinta, Ayahanda Muhammad Safi Kilwouw dan Ibunda Ani Lussy yang semoga senantiasa diberikan kesehatan dan kebahagiaan di dunia juga akhirat, yang telah mendidik, mendoakan, menasehati, dan memberikan kasih sayang yang tak terbayarkan, sehingga penulis dapat menjalani kehidupan yang indah dan penuh perjuangan ini.
2. Drs. Agus Triyanta, M.A., M.H., Ph.D, selaku Ketua Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia.
3. Prof. Dr. Ni'matul Huda, S.H., M.Hum dan Dr. Aroma Elmina Martha, S.H., M.H, selaku Pembimbing I dan Pembimbing II dalam penulisan Tesis penulis, yang telah meluangkan waktu dan mentransfromasikan ilmunya kepada penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan Tesis ini.

4. Dr. J. Sembiring, S.H., MPA, selaku Anggota Penguji dalam sidang majelis Tesis penulis, yang telah memberikan banyak masukan berkaitan dengan Ilmu Hukum Agraria.
5. Adinda tercinta Riyandi Ahmad Kilwouw dan yunda Sarfah Lussy, keponakan tersayang Ahmad Ahzan dan Nur'aini, serta si kecil lucu Sahrul Ramadhan Lussy.
6. Jajaran pengurus WALHI Maluku Utara dan AMAN Maluku Utara.
7. Yuliani Ibrahim, Supriyadi Kamis, dan teman-teman IKPM-HT (Ikatan Keluarga Pelajar Mahasiswa-Halmahera Timur) Yogyakarta yang bersedia meluangkan waktu untuk diwawancara oleh penulis. Juga untuk Ahmad Sayuti Were, FirmanSyah Usman, Fauzia Sudirman, dan teman-teman IKEMAP-Halteng (Ikatan Keluarga Mahasiswa Pelajar-Halmahera Tengah) Yogyakarta.
8. Akbar Naser yang telah menemani penulis selama menempuh pendidikan pascasarjana S2 dan berbagi informasi tentang kearifan lokal serta praktik perampasan ruang hidup yang terjadi di Halmahera Timur.
9. Warga Gane, Halmahera Timur, Halmahera Utara, Halmahera Tengah, dan Pulau Morotai yang terus berjuang mempertahankan ruang hidup dari deru ekskavator pembangunan.
10. Teman-teman sejurusan Hukum Agraria: Teguh Ramdani, Irfan Papalia, Jefri, Pradipta, dan Yusuf, serta teman-teman seangkatan 34 di Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia.
11. Sahabat-sahabat terbaik: Hasmarani Nento, Hartati Panigfat, Erni.

12. Nursyahid Musa, kekasih yang semoga dirahmati Allah SWT, yang telah menemani penulis lebih dari enam tahun dan membantu penulis mengumpulkan data-data lapangan terkait dengan konflik agraria di Maluku Utara.
13. Semua pihak yang telah berkontribusi bagi penyelesaian Tesis ini yang tidak dapat penulis sebutkan satu per satu.

Semoga dibalaskan kebaikan oleh Allah SWT atas bantuan dari semua pihak. Karena bantuan pihak-pihak tersebutlah, maka Tesis ini dapat diselesaikan oleh penulis. Sekalipun karya ilmiah ini telah selesai, namun masih terdapat banyak kekurangan dan kekhilafan di dalamnya, sehingga sangat diharapkan oleh penulis adanya masukan, kritik, dan saran agar Tesis ini menjadi lebih baik.

Besar harapan penulis bahwa Tesis ini dapat berkontribusi terhadap perkembangan ilmu pengetahuan secara umum, terkhusus untuk Ilmu Hukum. Selain itu, karya ilmiah ini diharapkan dapat membantu penyelesaian konflik struktural dalam bidang agraria yang sedang marak terjadi dua dekade terakhir. Amin Ya Rabbal Alamin.

*Wassalamu'alaikum Wr. Wb.*

Yogyakarta, 29 Maret 2017

Astuti Nurlaila Kilwouw

## DAFTAR ISI

Halaman Judul .....	i
Halaman Persetujuan .....	ii
Daftar Isi .....	iii
Daftar Tabel .....	v
Daftar Gambar .....	vi
BAB I Pendahuluan .....	1
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Rumusan Masalah .....	12
C. Tujuan Penelitian .....	12
D. Orisinalitas Penelitian/Tinjauan Pustaka .....	13
E. Kerangka Teori .....	18
F. Metode Penelitian .....	38
BAB II Hasil Penelitian dan Analisis .....	39
A. Praktik Viktimisasi Struktural Terhadap Masyarakat Kepulauan Maluku Utara Melalui Kapitalisasi Sumberdaya Agraria Di Era Otonomi Daerah .....	39
B. Dampak Viktimisasi Struktural Terhadap Masyarakat Kepulauan Maluku Utara	



Akibat Dari Kapitalisasi Sumberdaya Agraria .....	97
C. Konsep Ideal Pengaturan Sumberdaya Agraria	
Masyarakat Kepulauan Di Era Otonomi Daerah .....	130
 BAB III Penutup .....	 151
A. Kesimpulan .....	151
B. Saran .....	154
Daftar Pustaka .....	157



## DAFTAR TABEL

Tabel 1.

Potensi di Sektor Kehutanan, Perkebunan dan Pertanian


di Desa Gane Dalam, Gane Barat Selatan, Halmahera Selatan ..... 57

Tabel 2.

Pengetahuan Warga Gane Dalam Pengelolaan Sumberdaya Agraria ..... 59

Tabel 3.


Pengetahuan Warga Maba Pura Dalam Pengelolaan Sumberdaya Agraria ..... 75



## DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.	
‘Tana Mera’ di Tanjung Buli, Halmahera Timur .....	9
Gambar 2.	
Pulau Gee yang Gundul, Halmahera Timur .....	10
Gambar 3.	
Peta Konsesi PT. NHM .....	45
Gambar 4.	
Warga Gane Dalam saat Pulang dari Kebun di Seberang Teluk .....	63
Gambar 5.	
Praktik <i>Land Clearing</i> oleh PT. GMM di Atas Lahan Garapan Warga .....	69
Gambar 6.	
Tanjung Moronopo, Teluk Maba-Halmahera Timur .....	74
Gambar 7.	
Pulau Dodola, Kabupaten Pulau Morotai, Maluku Utara .....	87
Gambar 8.	
Tempat Penjemuran Hasil Tangkapan Laut di Pulau Kolorai .....	88
Gambar 9.	
Persediaan Kayu Bakar dan Tungku Memasak di Pulau Kolorai .....	90
Gambar 10.	
Ikan Hasil Tangkapan Nelayan Tradisional di Pulau Galo-Galo .....	93
Gambar 11.	
Pulau Pakal Sebelum Dan Setelah Dieksploitasi Pertambangan Nikel .....	99

Gambar 12.	
Pulau Gee, Tanjung Epa (Buli), Pulau Pakal, dan Tanjung Mornopo .....	102
Gambar 13.	
Mencairnya Gletser yang Berubah Menjadi Lautan .....	106
Gambar 14.	
Kayu Limbah Dibiarkan Mengotori Aliran Sungai dan Pembangunan Jembatan Sebagai Jalan Angkut PT. GMM .....	109
Gambar 15.	
Pembakaran kayu limbah yang bersebelahan dengan kebun warga .....	110
Gambar 16.	
Kebun Kelapa Warga Gane Dalam yang Digusur PT. GMM .....	119



## ABSTRAK

Tesis ini bertujuan untuk membuktikan secara teoritis dan empiris, mengenai kejahatan struktural negara dan korporasi dengan menggunakan politik perampasan ruang hidup yang berdampak terhadap pemiskinan struktural dan teror ekologis. Selain itu, untuk melahirkan solusi konseptual pengaturan sumberdaya agraria masyarakat kepulauan, guna mengurangi dikotomi antara kepentingan masyarakat dengan negara. Masyarakat pesisir dan pulau-pulau kecil di Provinsi Maluku Utara, sejak daerahnya dimekarkan menjadi kabupetan yang diikuti dengan gencarnya kampanye penyeragaman pembangunan, justru menghadapi polemik konflik struktural dengan kekuasaan yang ada di daerah. Warga petani dan nelayan ini dipaksa melepas tanah, hutan, laut, dan pulau mereka untuk kepentingan investasi ekstraksi oleh negara dan korporasi. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis-normatif.

Viktimisasi struktural terhadap masyarakat Kepulauan Maluku Utara melalui kapitalisasi sumberdaya agraria di era otonomi, masih menjadi polemik panjang kejahatan struktural yang dilakukan oleh negara dan korporasi (langsung maupun tidak langsung) hingga hari ini. Kemampuan warga lokal dalam mengelola dan mengatur sumberdaya agraria kemudian tergerus oleh sistem penguasaan dan pengaturan yang sentralistis. Pemerintah pusat melalui perpanjangan tangan kekuasaannya di daerah (pemerintah daerah)—yang secara teoritis dipandang dapat menampung aspirasi masyarakat lokal yang ada di daerah—justru bertindak tak lebih sebagai kaki tangan rezim dan modal. Langkah strategis adalah terus melibatkan warga lokal secara langsung dalam pengaturan sumberdaya agraria mereka, dan tidak hanya menjadikan mereka sebagai penonton atas setiap kebijakan pengelolaan sumberdaya agraria di kampung-kampung pesisir dan pulau-pulau kecil.